



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.Sus/2015/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ACHMAD RIFANI ALS IFAN BIN MAWARDI
Tempat Lahir	:	Banjarmasin
Umur / Tanggal Lahir	:	24 Tahun / 29 September 1991
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Kemuning Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMA (tidak tamat/kelas II)

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota, tertanggal 8 Agustus 2015, Nomor : SP.Kap/55/VIII/2015/Reskrim;

Terdakwa telah di tahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tgl. 9 Agustus 2015, No. SP.Han/50/VIII/2015/Reskrim, sejak tanggal 9 Agustus 2015 sampai dengan 28 Agustus 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tgl. 21 Agustus 2015, No. SPP-149/Q.3.20/Euh.1/08/2015, sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan 7 Oktober 2015.



3. Jaksa Penuntut Umum tgl. 23 September 2015, No. Print-1253/Q.3.20/Euh.2/09/2015, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan 12 Oktober 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, tertanggal 6 Oktober 2015, Nomor 325/Pen.Pid/2015/PN.Bjb, sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan 4 Nopember 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tertanggal 22 Oktober 2015, Nomor 321/Pen.Pid/2015/PN.Bjb, sejak tanggal 5 Nopember 2015 sampai dengan 3 Januari 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **274/Pid.Sus/2015/PN.Bjb**, tertanggal **6 Oktober 2015**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **274/Pen.Pid/2015/PN.Bjb**, tertanggal **6 Oktober 2015**, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara **PDM-134/BB/Euh.2/09/2015**, tertanggal **23 September 2015**, telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ACHMAD RIFANI ALS IFAN BIN MAWARDI** pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekira jam 23.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di kos-kosan Ayah Bunda (kamar kos no.21) jl.Bhayangkara Kel.Sungai Ulin Kec.Banjarbaru Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)** berupa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 1 (satu) keping yang berisikan 10 (sepuluh) biji atau jumlah sekitar itu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Berawal pada hari Sabtu Tanggal 8 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 Wita pada saat Terdakwa sedang duduk santai di kamar kos no.21 tempat kos Ayah Bunda yang dihuni oleh teman Terdakwa yaitu saksi NINA INDRIYANI BINTI HARYONO, saksi LINDA binti ABDUL HADI datang menemui Terdakwa untuk membeli obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 1 (satu) keping yang berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut diserahkan kepada saksi LINDA BINTI ABDUL HADI dan uang penjualan atas obat tersebut Terdakwa terima, kemudian tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman menangkap Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota.
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals di kawasan Pasar Lima Banjarmasin dari seseorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya, dengan harga 1 (satu) keping yang berisikan 10 (sepuluh) butir yaitu sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sebelum Terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) keping namun selebihnya telah habis Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa untuk keuntungan hasil penjualan obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut belum sempat Terdakwa nikmati karena Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut tanpa memiliki ijin yang berwenang dimana Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut merupakan obat keras daftar G yang izin edarnya sudah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor:HK.00.05.1.31.3996 Tanggal 27 Oktober 2009 perihal persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti nomor :8824/2015/NOF berupa 2 (dua) butir tablet Carnophen warna putih dengan logo "ZENITH" berat netto 1,130 gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4
putusan.mahkamahagung.go.id

5900/NOF/2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si.MT, Imam Mukti, S.Si., Apt.M.Si., Luluk Muljani, dengan Kesimpulannya :

"Barang bukti dengan nomor 8824 / 2015 / NOF tersebut diatas adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

- *Karisoprodol mempunyai efek sebagai analgesik (peredam nyeri), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.*
- *Asetaminofen mempunyai efek sebagai Analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.*
- *Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.*
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang atau melanggar hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ACHMAD RIFANI ALS IFAN BIN MAWARDI** pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekira jam 23.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di kos-kosan Ayah Bunda (kamar kos no.21) Jl.Bhayangkara Kel.Sungai Ulin Kec.Banjarbaru Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*** berupa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 1 (satu) keping yang berisikan 10 (sepuluh) biji atau jumlah sekitar itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 8 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 Wita pada saat Terdakwa sedang duduk santai di kamar kos no.21 tempat kos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayah Bunda yang dihuni oleh teman Terdakwa yaitu saksi NINA INDRIYANI BINTI HARYONO, saksi LINDA binti ABDUL HADI datang menemui Terdakwa untuk membeli obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 1 (satu) keping yang berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut diserahkan kepada saksi LINDA BINTI ABDUL HADI dan uang penjualan atas obat tersebut Terdakwa terima, kemudian tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman menangkap Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota.

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals di kawasan Pasar Lima Banjarmasin dari seseorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya, dengan harga 1 (satu) keping yang berisikan 10 (sepuluh) butir yaitu sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sebelum Terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) keping namun selebihnya telah habis Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa untuk keuntungan hasil penjualan obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut belum sempat Terdakwa nikmati karena Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut tanpa memiliki ijin yang berwenang dimana Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut merupakan obat keras daftar G yang izin edarnya sudah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor:HK.00.05.1.31.3996 Tanggal 27 Oktober 2009 perihal persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti nomor :8824/2015/NOF berupa 2 (dua) butir tablet Carnophen warna putih dengan logo "ZENITH" berat netto 1,130 gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 5900/NOF/2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang diperiksa oleh Arif Andi



Setiyawan, S.Si.MT, Imam Mukti.S.Si., Apt.M.Si., Luluk Muljani, dengan Kesimpulannya :

"Barang bukti dengan nomor 8824 / 2015 / NOF tersebut diatas adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

- *Karisprodol mempunyai efek sebagai analgesik (peredam nyeri), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.*
- *Asetaminofen mempunyai efek sebagai Analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.*
- *Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.*
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang atau melanggar hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **NINA ANDRIYANI Binti HARYONO**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :
 - ⇒ Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah Isteri Terdakwa;
 - ⇒ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengedarkan obat;
 - ⇒ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2015, sekira jam 23.00 wita di kos-kosan Ayah Bunda, No. 21, yang berada di Jalan Bhayangkara, Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
 - ⇒ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak kos di kos-kosan Ayah Bunda tersebut, melainkan Terdakwa berada di kos-kos tersebut dalam rangka



- main ketempat saksi dimana Terdakwa datang ke kos-kosan mulai jam 16.00 wita;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui obat apa yang dijual Terdakwa dan juga saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sering menjual obat tersebut di tempat kos-kosan saksi;
 - ⇒ Bahwa pada saat penangkapan saksi berada didalam kamar kos sedang tidur, sehingga saksi tidak mengetahui kalau pada saat itu Terdakwa sedang menjual obat dengan seseorang dan kemudian ditangkap petugas kepolisian dari Polsek Banjarbaru;
 - ⇒ Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena menjual obat setelah saksi terbangun dan melihat banyak orang yang berada didalam kamar saksi kemudian melakukan penggeledahan dikamar saksi dan waktu itu saksi disuruh bangun dan berdiri oleh petugas kepolisian yang saat itu berpakaian preman;
 - ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual obat tersebut dengan harga berapa, dan saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat tersebut ada memiliki ijin atau tidak;
 - ⇒ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **SEPTIAN POLTAK P. HUTASOIT Anak dari ARRY P. HUTASOIT**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- ⇒ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual atau mengedarkan obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals;
- ⇒ Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2015, sekira jam 23.00 wita di kos-kosan Ayah Bunda, No. 21, yang berada di Jalan Bhayangkara, Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- ⇒ Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tertangkap tangan sedang menjual 1 (satu) keping obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang berisikan 10 (sepuluh) butir kepada LINDA;



- ⇒ Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) keping obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang berisikan 10 (sepuluh) butir yang Terdakwa jual kepada LINDA adalah milik Terdakwa;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa awalnya membeli 6 (enam) keping obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals di kawasan Pasar Lima Banjarmasin dengan harga per kepingnya : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui dari 6 (enam) keping obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang Terdakwa beli telah Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 5 (lima) keping dan sisanya 1 (satu) keping yang berisikan 10 (sepuluh) biji di jualnya kepada LINDA seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui keuntungan Terdakwa dari menjual obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) tersebut belum sempat Terdakwa nikmati karena terlebih dahulu ditangkap;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa baru pertama kali ini saja menjual obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dan Terdakwa tidak ada menjual obat-obatan lainnya;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut untuk mendapatkan uang supaya bisa membeli Carnophen Zenith Pharmaceuticals lagi;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwajib / Dinas Kesehatan untuk berjualan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di wilayah hukum Banjarbaru.
- ⇒ Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berada di penguasaan LINDA yang berupa : 1 (satu) keping obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals isi : 10 (sepuluh) butir serta uang hasil penjualan yang di dalam penguasaan Terdakwa sebesar Rp. 40. 000,- (empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) saksi dan rekan saksi bawa ke kantor Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota untuk di lakukan proses hukum lebih lanjut;
- ⇒ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **ACHMAD RIFANI ALS IFAN BIN MAWARDI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya didepan penyidik;
- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2015, sekira jam 23.00 wita di kos-kosan Ayah Bunda, No. 21, yang berada di Jalan Bhayangkara, Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan menjual obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada LINDA;
- ⇒ Bahwa Terdakwa obat yang dijual adalah obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 1 (satu) keping yang berisi : 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals di kawasan Pasar Lima Banjarmasin dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, dengan harga dalam setiap kepingnya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membelinya sebanyak 6 (enam) keping;
- ⇒ Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap telah mengkonsumsi sendiri obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) keping;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk mengedarkan obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang Farmasi atau ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa mengedarkan dan atau menjual obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut tanpa dilengkapi ijin edar merupakan pelanggaran hukum dan dilarang oleh Undang-undang yang berlaku;
- ⇒ Bahwa Terdakwa baru pertama kali Terdakwa menjual/mengedarkan obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals;
- ⇒ Bahwa Terdakwa belum menikmati keuntungan hasil penjualan obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18, Putusan No. 274/Pid.Sus/2015/PN Bjb



- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui khasiat ataupun kegunaan obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut namun Terdakwa mengetahui bahwa obat-obatan tersebut digunakan sebagai doping dan Terdakwa mengetahui bahwa bila mengkonsumsi obat-obatan tersebut apabila sekali minum lebih dari 3 (tiga) butir dapat menyebabkan mabuk;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa meminum obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals dengan tidak sesuai aturan dapat mengganggu kesehatan;
- ⇒ Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berada di penguasaan LINDA yang berupa : 1 (satu) keping obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals isi : 10 (sepuluh) butir serta uang hasil penjualan yang di dalam penguasaan Terdakwa sebesar Rp. 40. 000,- (empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di bawa Petugas Kepolisian ke kantor Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota untuk di lakukan proses hukum lebih lanjut;
- ⇒ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- ⇒ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan surat No. LAB : 5900/NOF/2015 yang di tandatangi oleh Arif Andi Setiawan S.Si,MT, Imam Mukti.S.Si.,Apt.M.Si, Luluk Muljani sebagai Pemeriksa dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA I.R.Agus Budiharta tanggal 21 Agustus 2015 menerangkan bahwa :

- Barang bukti berupa satu bungkus kertas warna coklat berisi berlak segel lengkap dengan label barang bukti dengan nomor 8824/2015/NOF berupa 2 (dua) butir tablet carnophen warna putih logo "ZENITH" dengan berat netto 1,130 gram, sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan adalah benar tablet yang mengandung **bahan aktif**:
 - **Karisoprodol** mempunyai efek sebagai analgesik (pereda nyeri), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
 - **Asetaminofen** mempunyai unsur sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipretik (pereda demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.



- **Kafein** mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- ⇒ Uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- ⇒ 8 (delapan) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Kota pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2015, sekira jam 23.00 wita di kos-kosan Ayah Bunda, No. 21, yang berada di Jalan Bhayangkara, Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru karena tertangkap tangan menjual obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada LINDA;
- ⇒ Bahwa benar obat yang dijual Terdakwa adalah obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 1 (satu) keping yang berisi : 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals di kawasan Pasar Lima Banjarmasin dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, dengan harga dalam setiap kepingnya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membelinya sebanyak 6 (enam) keping;
- ⇒ Bahwa benar dari 6 (enam) keping obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang Terdakwa beli telah Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 5 (lima) keping dan sisanya 1 (satu) keping yang berisikan 10 (sepuluh) biji di jualnya kepada LINDA seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa benar keuntungan Terdakwa dari menjual obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada LINDA sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) tersebut belum sempat Terdakwa nikmati karena terlebih dahulu ditangkap;



- ⇒ Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali ini saja menjual obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dan Terdakwa tidak ada menjual obat-obatan lainnya;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut untuk mendapatkan uang supaya bisa membeli Carnophen Zenith Pharmaceuticals lagi;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk mengedarkan obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang Farmasi atau ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bahwa mengedarkan dan atau menjual obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut tanpa dilengkapi ijin edar merupakan pelanggaran hukum dan dilarang oleh Undang-undang yang berlaku;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui khasiat ataupun kegunaan obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut namun Terdakwa mengetahui bahwa obat-obatan tersebut digunakan sebagai doping dan Terdakwa mengetahui bahwa bila mengkonsumsi obat-obatan tersebut apabila sekali minum lebih dari 3 (tiga) butir dapat menyebabkan mabuk;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa meminum obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals dengan tidak sesuai aturan dapat mengganggu kesehatan;
- ⇒ Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berada di penguasaan LINDA yang berupa : 1 (satu) keping obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals isi : 10 (sepuluh) butir serta uang hasil penjualan yang di dalam penguasaan Terdakwa sebesar Rp. 40. 000,- (empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di bawa Petugas Kepolisian ke kantor Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota untuk di lakukan proses hukum lebih lanjut;
- ⇒ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan surat No. LAB : 5900/NOF/2015 yang di tandatangi oleh Arif Andi Setiawan S.Si,MT, Imam Mukti.S.Si.,Apt.M.Si, Luluk Muljani sebagai Pemeriksa dan diketahui oleh



KALABFOR CABANG SURABAYA I.R.Agus Budiharta tanggal 21 Agustus 2015 menerangkan bahwa :

- Barang bukti berupa satu bungkus kertas warna coklat berisi berlak segel lengkap dengan label barang bukti dengan nomor 8824/2015/NOF berupa 2 (dua) butir tablet carnophen warna putih logo "ZENITH" dengan berat netto 1,130 gram, sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan adalah benar tablet yang mengandung **bahan aktif**:
 - **Karisoprodol** mempunyai efek sebagai analgesik (peredam nyeri), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
 - **Asetaminofen** mempunyai unsur sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - **Kafein** mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

⇒ Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum;

⇒ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk. : **PDM-134/BB/Euh.2/09/2015**, tertanggal **5 Nopember 2015**, dan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD RIFANI ALS IFAN BIN MAWARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Dengan**



Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Ijin Edar” Melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACHMAD RIFANI ALS IFAN BIN MAWARDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - ⇒ Uang tunai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - ⇒ 8 (delapan) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Kamis**, tanggal **5 Nopember 2015**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Kamis**, tanggal **5 Nopember 2015**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni **Pertama : Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** atau **Kedua : Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang apabila diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa **ACHMAD RIFANI ALS IFAN BIN MAWARDI** yang selama persidangan berlangsung diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Kota pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2015, sekira jam 23.00 wita di kos-kosan Ayah Bunda, No. 21, yang berada di Jalan Bhayangkara,



- Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru karena tertangkap tangan menjual obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada LINDA;
- ⇒ Bahwa benar obat yang dijual Terdakwa adalah obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 1 (satu) keping yang berisi : 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - ⇒ Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals di kawasan Pasar Lima Banjarmasin dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, dengan harga dalam setiap kepingnya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membelinya sebanyak 6 (enam) keping;
 - ⇒ Bahwa benar dari 6 (enam) keping obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang Terdakwa beli telah Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 5 (lima) keping dan sisanya 1 (satu) keping yang berisikan 10 (sepuluh) biji di jualnya kepada LINDA seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - ⇒ Bahwa benar keuntungan Terdakwa dari menjual obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada LINDA sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) tersebut belum sempat Terdakwa nikmati karena terlebih dahulu ditangkap;
 - ⇒ Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali ini saja menjual obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dan Terdakwa tidak ada menjual obat-obatan lainnya;
 - ⇒ Bahwa benar Terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut untuk mendapatkan uang supaya bisa membeli Carnophen Zenith Pharmaceuticals lagi;
 - ⇒ Bahwa benar Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk mengedarkan obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut;
 - ⇒ Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang Farmasi atau ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut;
 - ⇒ Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa meminum obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals dengan tidak sesuai aturan dapat mengganggu kesehatan;
 - ⇒ Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berada di penguasaan LINDA yang berupa : 1 (satu) keping obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals isi : 10 (sepuluh) butir serta uang hasil penjualan yang



di dalam penguasaan Terdakwa sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di bawa Petugas Kepolisian ke kantor Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota untuk di lakukan proses hukum lebih lanjut;

⇒ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan surat No. LAB : 5900/NOF/2015 yang di tandatangani oleh Arif Andi Setiawan S.Si,MT, Imam Mukti.S.Si.,Apt.M.Si, Luluk Muljani sebagai Pemeriksa dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA I.R.Agus Budiharta tanggal 21 Agustus 2015 menerangkan bahwa :

- Barang bukti berupa satu bungkus kertas warna coklat berisi berlak segel lengkap dengan label barang bukti dengan nomor 8824/2015/NOF berupa 2 (dua) butir tablet carnophen warna putih logo "ZENITH" dengan berat netto 1,130 gram, sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan adalah benar tablet yang mengandung **bahan aktif**:
 - **Karisprodol** mempunyai efek sebagai analgesik (peredam nyeri), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
 - **Asetaminofen** mempunyai unsur sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - **Kafein** mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "**Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan Pertama Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki ijin edar**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan



pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

⇒ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam penegakan UU Kesehatan.

Hal – hal yang meringankan :

⇒ Terdakwa belum pernah dihukum;

⇒ Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

⇒ Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

⇒ Uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

⇒ 8 (delapan) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan menurut sifatnya barang bukti tersebut berbahaya



bagi masyarakat serta barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut di musnahkan;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD RIFANI ALS IFAN BIN MAWARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki ijin edar***";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ACHMAD RIFANI ALS IFAN BIN MAWARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ Uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - ⇒ 8 (delapan) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals.

Halaman 19 dari 18, Putusan No. 274/Pid.Sus/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA**, tanggal **10 NOPEMBER 2015**, oleh **HASANUR RACHMANSYAH. A, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**, dan **WILGANIA AMMERILIA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **ARIA CAHAYA SARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **INTAN KAFA ARBINA, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
1. <u>MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.</u>	<u>HASANUR RACHMANSYAH. A, S.H, M.Hum</u>
2. <u>WILGANIA AMMERILIA, S.H.</u>	

PANITERA PENGGANTI,

ARIA CAHAYA SARI, S.H

